BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN

IKATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA INDONESIA
(IPeKB INDONESIA) CABANG KABUPATEN BOALEMO

NOMOR: 10.a /HK.02.00/K/07/2021
NOMOR: 07 /IPeKB IND/PC BLM/VII/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-07-2021) bertempat di Boalemo yang bertandatangan di bawah ini:

I. Amir Dj. Koem, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Boalemo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Jalan Siswa Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta. Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
II. Nurdin Punuh, S.AP, Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB Indonesia) Cabang Kabupaten Boalemo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Profesi IPeKB Indonesia Cabang Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Jalan Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi IPeKB Indonesia (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia) yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945 yang

status dan sifatnya yang termaktum dalam AD/ART pada pasal 3 adalah organisasi profesi yang menaungi ASN, Non ASN yang tidak ada hubungan hierarki dengan organisasi/lembaga laian maupun perorangan ditingkat manapun serta tidak berafiliasi pada partai politik, suku, agama dan golongan tertentu

3. Bahwa dalam rangka peningkatan kuwalitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, maka pengawas pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undangn Republik indonesia nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Organisasi Profesi Penyuluh Keluarga Berencana

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan Partisipatif untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan Partisipatif penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabuapten Boalemo melalui peran IPeKB Indonesia (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia) Cabang Kabupaten Boalemo

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU adalah:
   a. Merumuskan dan Merencanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemilu dan Pemilihan bagi Pengurus IPeKB Indonesia Cabang Kabupaten Boalemo melalui Program Rakercab IPeKB Indonesia Cabang Kabupaten Boalemo
   b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bagi Pengurus IPeKB Indonesia Cabang Kabupaten Boalemo; dan

c. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipatif aktif Pengurus IPeKB Indonesia Cabang Kabupaten Boalemo dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah:
   a. Merumuskan dan Merencanakan Sosialisasi Partisipatif perempuan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA melalui kegiatan forum warga baik Tingkat Kecamatan, Desa dan Dusun
   b. Mendorong partisipasi aktif Pengurus IPeKB Indonesia Cabang Kabupaten Boalemo dalam rangka sosialisasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
   c. Mendorong Pengurus IPeKB Indonesia Cabang Kabupaten Boalemo dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

BAB IV
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 4

1) PIHAK KESATU dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK KESATU:
   a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) peserta Pemilu dan Pemilihan dan /atau Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
   b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
   c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI
PEMBIYAAN
Pasal 6

(1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bersifat sukarela, dan/atau;
(2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Boalemo, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

1) Hal-hal menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;

3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini; dan
4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kepekatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum	Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana
Kabupaten Boalemo	Cabang Kabupaten Boalemo
Ketua	Ketua,
Amir Dj Koem	Nurdin Punuh, S.AP

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL E77ACAJX564334242